



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2087, 2015

KEMHAN. Jabatan Fungsional. Perencana. Angka Kredit. PNS.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan program Kementerian Pertahanan dalam setiap program yang diajukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan dan tidak adanya pemborosan waktu dan anggaran, perlu adanya tenaga perencana;
 - b. bahwa tenaga perencana Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang menguasai dan ahli dalam bidangnya agar dapat bekerja secara profesional, perlu ditempatkan dalam jabatan fungsional perencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
3. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: KEP.1106/Ka/08/2001, Nomor: 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi
2. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
3. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

4. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.
4. Kegiatan Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur dan sistematis berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas.
6. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar (Mabes) TNI, dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat bagi PNS Kemhan adalah Menteri Pertahanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perencana termasuk dalam rumpun Manajemen.

Pasal 3

- (1) Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional Perencanaan di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan.
- (2) Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier bagi PNS Kemhan.

Pasal 4

Tugas pokok Perencana yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan Perencanaan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 5

- (1) Jenjang jabatan Perencana terdiri atas:
 - a. Perencana Pertama;
 - b. Perencana Muda;
 - c. Perencana Madya; dan
 - d. Perencana Utama.
- (2) Pangkat dan golongan ruang jenjang Jabatan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perencana Pertama terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Perencana Muda terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perencana Madya terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
 - d. Perencana Utama terdiri atas:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB IV

UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur kegiatan Perencana meliputi:

- a. unsur utama; dan
- b. unsur penunjang.

Pasal 7

- (1) unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kegiatan Perencanaan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (2) pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subunsur:
 - a. mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah; dan
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang Perencanaan dan mendapat Sertifikat dan atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
- (3) kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subunsur:
 - a. identifikasi permasalahan;
 - b. perumusan alternatif kebijaksanaan Perencanaan;
 - c. pengkajian alternatif;
 - d. penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
 - e. pengendalian pelaksanaan; dan
 - f. penilaian hasil pelaksanaan.
- (4) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas subunsur:
 - a. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Perencanaan;
 - b. menterjemahkan/menyadur buku di bidang Perencanaan;
 - c. berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang Perencanaan;
 - d. berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (*expose*) *draft*/pedoman/modul di bidang Perencanaan;
 1. melakukan studi banding di bidang Perencanaan; dan
 2. melakukan kegiatan pengembangan di bidang Perencanaan.